(Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati)

TESIS



Oleh:

DIDIK IMAM HADI

NIM : 20302200198

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2024

(Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati)

TESIS



PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2024

(Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati)

Olch:

Nama : DIDIK IMAN HADI

NIM : 20302200198 Konsentrasi : Hukum Pidana

> Disetujui oleh: Pembimbing Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

UNISSULA

H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

(Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 6 Juni 2024 Dan dinyatakan LULUS

> Tim Penguji Ketua, Tanggal,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. NIDN: 06-1710-6301

Anggota

Anggota,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,

M.Hum. NIDN. 06-1702-6801

Mengetahul

Dekan akultas Hukum NISSUL

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DIDIK IMAM HADI

NIM

: 20302200198

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NA<mark>RKOTIKA DI PENG</mark>ADILAN NEGERI PATI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2022/PN.PATI)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Juni 2024 Yang menyatakan

DIDIK IMAM HADI NIM. 20302200198

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DIDIK IMAM HADI

NIM

: 20302200198

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PATI (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2022/PN.PATI)

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

> Semarang, 06 Juni 2024 Yang Menyatakan

NIM. 20302200198

JX491919538

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb


Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PATI (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2022/PN.PATI) dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
- 5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
- 8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
- 9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.



ABSTRAK

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah berat di Indonesia yang harus segera di atasi. Banyak contoh yang menunjukkan persoalan mengenai penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak kerugian, baik materil maupun non-materil. Efek fisik, psikologis, dan sosial semuanya terkait. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengedar, dan pengguna narkotika, yaitu pengedar merupakan pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum, pihak yang melakukan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dan pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sementara itu yang termasuk pengguna adalah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil Penelitian Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan, pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. kemudian yang kedua menjatuhkan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

KATA KUNCI: Tindak Pidana, Narkotika, Hukum

ABSTRACT

Crime Narcotics abuse is a serious problem in Indonesia that must be addressed immediately. There are many examples that show the problem of narcotics abuse causing many losses, both material and non-material. Physical, psychological, and social effects are all related. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains regarding narcotics dealers and users, namely that dealers are parties who produce narcotics unlawfully, parties who import narcotics unlawfully, parties who transport narcotics illegally, against the law and those who carry out illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, while users include narcotics addicts and narcotics abusers.

The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing analyzes the problems analyzed using the theory of legal certainty and the theory of criminal responsibility.

Research Results A criminal act is an act for which the perpetrator can be subject to criminal punishment and this perpetrator can be said to be the subject of a criminal act. Regarding criminal acts, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates this matter specifically in chapter XV. In this chapter, various types of narcotics crimes are mentioned. Narcotics crimes are threatened with various types of criminal sanctions (strafsoort), namely basic criminal sanctions such as the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines, as well as additional criminal sanctions such as revocation of business permits and revocation of legal entity status. In criminal responsibility there is a principle, namely that there is no punishment if there is no mistake, the perpetrator of a narcotics crime in decision number 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati is guilty of committing a criminal act without rights and against the law abusing class I narcotics for himself, then the second sentenced him to imprisonment for 10 (ten) months

KEYWORDS: Crime, Narcotics, Law

DAFTAR ISI

COVER			i
HALAN	MAN JUDUL		ii
LEMBA	AR PERSETUJUAN	.Error! Bookmark no	ot defined.
LEMB <i>A</i>	AR PENGESAHAN	.Error! Bookmark no	ot defined.
SURAT	PERNYATAAN KEASLIAN	.Error! Bookmark no	ot defined.
PERNY	ATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI I	KARYA ILMIAH	Error!
Bookma	ark not defined.		
MOTTO	DAN PERSEMBAHAN		vii
KATA I	PENGANTAR		viii
	AK		
ABSTRA	ACT		xi
DAFTA	R ISI	/ = //	xii
BAB I F	PENDAHULUAN	7 <u>5</u> //	2
A.	Latar Belakang	5 4	2
B.	Rumusan Masalah		
C.	Tujuan Penelitian	· A //	7
D.	Manfaat Penelitian	ال جامع	8
E.	Kerangka Konseptual		8
F.	Kerangka Teoritis		13
G.	Metode Penelitian		21
Н.	Sistematika Penulisan		29
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA		30
A.	Tinjauan Umum tentang Pertanggungjav	waban Hukum Pidana .	30
	Pengertian Pertanggungjawaban Pid	ana	30

	2.	Unsur Tindak Pidana Pidana	38
B.	Tiı	njauan Umum tentang Kepastian Hukum	41
	1.	Pengertian Kepastian Hukum	41
	2.	Kepastian Hukum di Indonesia	44
C.	Tiı	njauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	47
	1.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	47
	2.	Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika	55
D.	Tiı	njauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspe	ktif
Hukum Islam61			
	1.	Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam	61
	2.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Penggi	una
	Na	rkotika	64
BAB II	II H <mark>A</mark>	ASIL P <mark>EN</mark> ELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A.	Ko	o <mark>ntruksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Nark</mark> otik <mark>a</mark> Dalam Konse	psi
Ke	pasti	an Hukum	69
B.	Per	rtan <mark>g</mark> gungjawaban Pelaku Tindak Pidana Peny <mark>al</mark> ahgunaan Narkot	ika
Di	Peng	gadilan Ne <mark>geri Pati</mark>	91
BAB I		NUTUP مامعنسلطان أجونج الإسلامية NUTUP	
A.	Ke	esimpulan	99
R	Sai	ran	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Berbagai konvensi internasional dibentuk dan diselenggarakan guna menanggulangi permasalahan narkotika yang telah menjadi permasalahan secara global. Pada tahun 1961 dibentuk Single Convention on Narcotic Drugs yang kemudian diubah pada tahun 1971 menjadi Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs dan Convention on Psychotropic Substance, serta terakhir pada tahun 1988 dibentuk United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Selaras dengan kebijakan global, Politik hukum Pemerintah Indonesia dalam penanganan bahaya narkotika adalah dengan memposisikan Narkotika sebagai obat jenis tertentu untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan juga perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan dampak negative dari eksploitasi narkotika yang mengancam kehidupan bangsa, negara serta ketahanan nasional. Hal tersebut tertuang sebagaimana

¹Anang Iskandar. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2013. Hlm. 65.

Konsideran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- c. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- d. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Berdasarkan konsideran diatas, arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Narkotika tidak hanya melihat dalam perspektif kejahatan besar tetapi juga melihat manfaat narkotika bagi pengobatan dan pelayanan Kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui UU Narkotika memberikan panduan dan pedoman yang proporsional dalam menangani persoalan menyangkut narkotika.

Penyalah guna Narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika seringkali adalah mereka yang merupakan Pecandu Narkotika dimana mengalami ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Bahaya akan ketergantungan narkotika adalah ditandai oleh kondisi yang mendorong untuk secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Oleh karenanya, bagi penyalahguna narkotika yang merupakan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

UU Narkotika memandang penyalah guna yang merupakan pecandu narkotika adalah sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan berat, akan tetapi dalam praktiknya, hak asasi penyalah guna narkotika telah disalahgunakan, dimana seharusnya wajib direhabilitasi medis maupun rehabilitasi social justru dikenakan sanksi hukuman sebagaimana pelaku pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang melakukan kejahatan berat. Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat

dalam penyalahgunaan Narkoba, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkoba yang disalahgunakannya.²

Praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang merupakan pecandu narkotika lebih mengorientasikan pemberian penghukuman dibandingkan proses kegiatan pengobatan atau pemulihan secara terpadu baik secara fisik maupun social untuk membebaskan dari ketergantungan Narkotika. Penyalaguna Narkotika lebih sering berakhir dipenjara daripada diberikan hak rehabilitasi. Dimensi kesehatan dan pemulihan baik fisik maupun psikis melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna lebih mengorientasikan pada aspek hukuman rehabilitasi daripada sanksi hukuman penjara, dikarenakan hali ini untuk mempertegas dan memperjelas sanksi hukuman antara pengedar dan penyalagunaan narkotika.

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah berat di Indonesia yang harus segera di atasi. Banyak contoh yang menunjukkan persoalan mengenai penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak kerugian, baik materil maupun non-materil. Efek fisik, psikologis, dan sosial semuanya terkait. Ketergantungan fisik menyebabkan rasa sakit yang signifikan dan rangsangan psikologis berupa dorongan kuat untuk mengkonsumsi jika terjadi putus obat Sensasi fisik dan psikologis ini terkait

² Siti Zubaidah, 2002, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, Medan, hlm. 13.

dengan gejala sosial seperti keinginan untuk menipu orang tua, mencuri, marah, atau mempengaruhi orang lain.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengedar, dan pengguna narkotika, yaitu pengedar merupakan pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum, pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum, pihak yang melakukan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dan pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sementara itu yang termasuk pengguna adalah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

Contoh kasus yang akan penulis teliti adalah perkara nomor register nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pti , bahwa terdakwa inisial HH tertangkap tangan oleh petugas BNNP Jateng telah memesan ganja dengan cara melalui media pengiriman paket. Kemudian terdakwa membuka isi paket tersebut disaksikan petugas BNNP Jateng dan saksi yang lain dimana 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi 440550007103922 tersebut diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram.

Bahwa HH di tuntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu primair Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6

³ Safriadi, "Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Antisipasi Pergaulan Bebas Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH)*. Vol.1 No.2, September 2020, hlm. 63.

sebagaimana dalam dakwaan subsidiair dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hakim dalam memutus perkara tersebut menjatuhkan hukum pidana penjara kepada Terdakwa HH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Memerintahkan kepada Terdakwa HH menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial direhabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi LIDO selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana...

Berangkat dari latar belangkang tersebut penulis tertarik mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan narkotika, maka penulis membuat penelitian ini dalam bentuk tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikan Di Pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/Pn.Pati).

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kontruksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisa kontruksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Pati

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

- 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam rencana pembaharuan hukum pada ranah kejahatan narkotika serta menambah wawasan baik aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyelesaian hukum dan langkah yang tepat terhadap pelaku dan korban dari penggunan narkotika.
- 2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana penggunaan narkotika dan penanganan khusus terhadap pecandu , bahwa pecandu bukanlah pelaku melaikan korban yang harus di tolong dengan cara rehabilitasi bukan dengan sebuah kurungan penjara.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang mengggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).⁴

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties⁶.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132

⁵ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26

⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
 dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.
 Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).
 7

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruhpengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan

⁷ http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 21 November 2023 pukul 16.58 WIB

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

menimbulkan halusinasi.⁹ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁰

Narkotika berawal dari bahasa Yunani yang berarti mati rasa atau mengakibatkan lumpuh. Dari peradaban-peradaban kuno kita melihat bahwa manusia suka melakukan berbagai terobosan agar segala kepedihan dan kesepiannya dapat dilupakan. Jalan pintasnya adalah dengan cara menelan obat yang melegakan, menghisap zat yang memberi kenikmatan, atau mabuk-mabukan walaupun hanya bersifat untuk sesaat.

4. Penyalahguna Narkotika

Penyalah guna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalah guna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban

-

 $^{^9}$ Soedjono D, 1997, $\it Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I). hlm. 3$

¹⁰ Anton M. Moelyono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 609.

Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

5. Penagadilan Negeri Pati

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Fungsi Teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuanya ke dalam

-

¹¹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35.

tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Kepastian Hukkum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsipprinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan¹², bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. 13

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. 14

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 15

_

¹³ *Ibid*, hlm 20

¹⁴ *Ibid*, hlm 22.

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 16

Hans Teori menurut Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa :¹⁷ "Kegagalan untuk melakukan kehat i-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari k<mark>esal</mark>ahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuh<mark>i karena m</mark>engantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan".

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri:

 a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

¹⁷ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

- Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Teori Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian.
 Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya,

¹⁸ Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta, hlm. 21.

kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan¹⁹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan

²⁰ Ibid, hlm.20

adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "Methodus" yang berarti cara atau jalan²¹. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia inin banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²² Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

²¹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, hlm 19.

melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata "doctrine" yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati²⁴. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)²⁵. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

²⁴ Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed*, Thomson West, USA, hlm. 553

²⁵ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19

aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.²⁶

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu²⁷. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (statute approach),

²⁶ Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment,* Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.

²⁷ S.N.Jain, Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum teta
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.²⁸

_

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkotika digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian Kemudian dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (case approach), bahwa produk hukum in concreto berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data

primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁹. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- 4) Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/Pn.Pati

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

³⁰ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

primer³¹. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³². Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional³³. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. An<mark>alisi</mark>s dilakukan dengan melakuka<mark>n p</mark>enafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

³³ I*bid*, hlm. 47

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum terkait Pertanggungjawaban Hukum Pidana, b) Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum, c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, d) Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait kontruksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum, kemudian terkait pertanggungjawaban hukum pelaku Tindak Pidana Penyalaghunaan Narkotika.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana".³⁴

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada

³⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

³⁵Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. ³⁶

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan toerekenbaar. Orangnya yang aansprakelijk atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain

 $^{^{36}}$ Djoko Prakoso, 1987,
 $Pembaharuan\ Hukum\ Pidana\ Di\ Indonesia,$ Liberty, Yogyakarta. h
lm 75.

memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli
Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

"Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "I Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.³⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar

³⁷ Romli Atmasasmita, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, hlm 79

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undangundang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- 1. Perbuatan melawan hukum
- 2. Pelanggaran pidana
- 3. Perbuatan yang boleh dihukum
- 4. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu

 $^{^{38}}$ *Ibid* hlm 38

bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undangundang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.³⁹

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "Straafbaarfeit" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu

_

³⁹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 44.

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "Straafbaarfeit". 40

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijkheid" sedang "straaf baar" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "straafbaarfeit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴¹

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah dimaksud dengan perkataan "straafbaarfeit" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "straafbaarfeit".

Menurut Pompe *straafbaarfeit* dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.⁴²

Simons memberi defenisi "straafbaarfeit" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

_

⁴⁰ *Ibid* hlm 45

⁴¹ *Ibid* hlm 46

⁴² *Ibid* hlm 103

tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebaagi pengganti perkataan *straafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). 43

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu

⁴³ *Ibid* hlm 103

bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1) Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.⁴⁴

2) Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku Van Hamel.⁴⁵

3) Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ *Ibid* hlm 104

2. Unsur Tindak Pidana Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yangvmenyebabkan pidana.
 - 2) kibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan siffat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undangundang.

b. Unsur bersifat subjektf

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁴⁶

1) Harus ada perbuatan manusia.

⁴⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 22.

- Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁴⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechalige)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person)

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

⁴⁷ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 121.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:⁴⁸

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggung jawab;

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP)
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan atau kurang hati-hari

⁴⁸ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 44.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

B. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. 49

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui

100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang Ketenagakerjaan

⁴⁹ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (online), https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-

logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib. ⁵⁰

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang.

 50 Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8.

_

 $^{^{51}}$ Jaka Mulyata, $\mathit{Op.Cit}$, hlm 25

Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:

- a) Prospectivity atau hukum tidak berlaku surut;
- b) *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
- c) Clarity atau hukum harus jelas;
- d) Generality atau hukum bersifat umum;
- e) Consistency or avoiding contradictionn atau kosistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) Possibility of obedience atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
- g) Constancy through time or avoidance of frequent change atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
- h) Congreunce between official action and declared rules atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak

 $^{^{52}}$ *Ibid* hlm 26

terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Kepastian Hukum di Indonesia

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5

"Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan dan;
- g. keterbukaan."

Adapun penjelasan dari asas-asas formal di atas adalah:

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan
- suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- c. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- d. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturuan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundangundangan harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga

peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah intepretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6:

- (1) "materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini gun menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan.

Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Junani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat- zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).⁵³

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 54

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya

⁵³ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

⁵⁴ Dr. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, hlm 78.

penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

- 1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
 - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
- Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
 - a. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.

b. Opium masalah adalah:

- Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
- 2. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- 3. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- c. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
- d. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 No. 3.
- e. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxylon* dari keluarga *eryth roxylaceae*.
- f. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- g. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina adalah metil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17H21NO4.
- Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
- j. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.
- k. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai

dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelan* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika

- Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
- 4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

- 1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
- 2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
- Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulan narkotika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

2. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu : 55

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur Bersifat Subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁵⁶

1) Harus ada perbuatan manusia.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 71.

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

- Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁵⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechalige).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu:⁵⁸
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

_

⁵⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 1998 hlm. 121.

⁵⁸ *Ibid* hlm 122

- Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab;

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

 Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan / kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris. ⁵⁹

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.229.

Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

- Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
- Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan
- 3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan muridmurid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara prefentif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan

dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fiqh dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jinayat.⁶¹

Penggunaan narkotika dalam Hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits.

⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, 2017, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam dalam Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta hlm.107.

⁶¹ *Ibid* hlm 54.

Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat lemah). ⁶² Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Al- Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yan membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. 63

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Narkoba termasuk dalam kategori *khamr* meskipun dalam arti sempit, khamr sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. khamr seperti ini yang banyak

_

 $^{^{62}}$ Hanafi Ahmad, 2016, Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam, Kharisma Ilmu, Bogor, hlm 64.

⁶³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah *khamr*.

Artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa :

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda "Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram" (HR.Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa "al-Khamru makhamara al-'aql'", khamr adalah sesuatu yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya tertutupi atau tidak berfungsi. 64

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Tindak pidana bagi pecandu dan pengedar narkotika dikategorikan dengan khamr dengan metode qiyas. Ulama'-ulama' fikih telah sepakat bahwa penghukum peminum khamar adalah wajib, dan bahwa hukuman

64

⁶⁴ Muhammad Kosim, 2008, *Kasus Narkoba*, Makalah Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol, Padang, hlm. 10.

itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda penddapat mengenai deraan tersebut. Penganut-penganut madzhab Haafi dan imam Malik mengatakan 80 kali deraan, sedangkan Imam Syafi'ie mengatakan 40 kali. Pada riwayat lain dikatakan yang artinya: Dari Mu'awiyah Nabi berkata bagi peminum *khamar*:

apabila dia meminum khamar maka deralah, apabila dia minum khamar maka deralah, apabila tiga kali dia minum khamar maka deralah, apabila empat kali dia minum khamar maka pukullah dagunya (Ahmad) Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, makadia berdusta dan mengadangada karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta.

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah Saw dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. 65 Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. 66 Sabda Rasulullah SAW:

-

⁶⁵ Mardani, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

⁶⁶ Hanafi Ahmad, Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam..., hal. 112

"Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali". (Riwayat Muslim).

Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum minuman keras (*khamar*) sebanyak 40 kali deraan dengan mengunakan dua pelepah kurma, sehingga sampai saat ini ulamapun berpegang teguh dan sepakat bahwa yang meminum minuman keras (*khamar*) itu wajib dihukum. Namun saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Apakah dengan karena tidak disebutnya dalam *nash* maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita membutuhkan sosok ulama untuk menuju apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus ambiya.

Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan.⁶⁷ Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat

⁶⁷ Sakinah M. Gade, 2016, *Hukum Psikotropika dan Narkoba Dalam Islam*, Bulan Bintarng, Semarang, hlm 109.

dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan. Sabda Rasulullah SAW:

إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُواْ حَتَىٰ سَكُرَىٰ وَأَنتُمْ ٱلصَّلَوٰةَ تَقْرَبُواْ لَا عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ هَايَّايُّ وَاللَّهُ الْحَبَّالُولَا عَامِنُواْ حَتَىٰ سَبِيلٍ عَابِرِى أَوْ طِٱلْغَانِهِ مِنْ مِنكُم أَحَدٌ جَآءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرْضَىٰ كُنتُم وَإِن َ تَغْتَسِلُواْ حَتَىٰ سَبِيلٍ عَابِرِى كَانَ اللَّهَ إِنَّ مَ وَإِن َ تَغْتَسِلُواْ حَتَىٰ سَبِيلٍ عَابِرِى كَانَ اللَّهَ إِنَّ مَ وَإِن مَ تَغْتَسِلُواْ حَتَىٰ سَبِيلٍ عَابِرِى كَانَ اللَّهَ إِنَّ مَ وَإِن مَ تَعْتَسِلُواْ حَتَىٰ سَبِيلٍ عَابِرِى كَانَ اللَّهَ إِنَّ مَ وَإِن مَ اللَّهُ النَّسِيلِ عَالِمِي كَانَ اللَّهُ إِنَّ مَا وَاللَّهُ النَّسِيلِ عَلَيْ اللَّهُ النَّسِيلِ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ ال

Dari Mu'awwiyah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihi Wasalam bersabda tentang peminum arak : "Apabila ia minum. Cambukklah dia, bila minum lagi, cambuklah dia, bila dia minu lagi untuk ketiga kali, cambuklah dia, lalu apabila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuh.

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (*khamar*) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama

sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerengkan bahwa khamar itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja. ⁶⁸

Jadi karena narkotika memiliki 'ilat (unsur) yang sama denga khamar yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotikapun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut oleh penulis diatas.

Pembahasan tindak pidana dalam Islam atau tindak kejatan disebut dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-laranga syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta''zir. Narkotika itu adalah salah satu larangan syara' karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan kemudharatan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya syara' melarang narkotika untuk dikonsumsikan. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qishas, jarimah hudud, dan jarimah ta"zir.

⁶⁸ Sakinah M. Gade, *Hukum Psikotropika dan Narkoba Dalam Islam*, hlm. 120.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian keputusan terhadap suatu permasalahan khususnya dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Sumber hukum utama dalam hukum positif Indonesia adalah Peraturan Perundangundangan (hukum Tertulis), akan tetapi sering kali Peraturan Perundangundangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak dapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sehingga terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya peraturan perundangundangan ada, tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dan pencarian dari arti makna dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan konstruksi hukum dan interpretasi (penafsiran) hukum.

Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundangundangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:⁶⁹

- Analogi (abstraksi) adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
- 2. Penghalusan hukum (determinasi) yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
- 3. Argumentum A Contrario adalah ungkapan peningkaran terhadap hal yang sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya, konstruksi hukum tersebut yang berupa asas dan lain sebagainya itu diterapkan ketika hukum positif yang berlaku tidak mengandung peraturan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dihadapi tidak terkecuali dalam lingkup pencurian yang notabene perlu adanya tindakan tegas serta peraturan ketat yang bersifat menjerat hingga menimbulkan efek jera pada setiap pelaku yang melakukannya.

Sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan

.

⁶⁹ H. Enji Juanda, *penalaran hukum* (*legal readoning*), Vol.5, No.1 Maret 2017, Hal. 160.

perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan. ⁷⁰

Dalam hal ini, hukum acara pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang mengatur ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Kongkritnya hukum pidana yang bersifat memaksa, memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan penindakan, serta merupakan menifestasi perlindungan bersama guna menjaga keamanan dan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Hukum pidana menurut moeljatno adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan

_

⁷⁰ Tolob Effendi, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana di beberapa negara, Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2013, hal.2

tersebut.71

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷²

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana 73. Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkotika, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturanya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif

_

https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli, Diakses pada 04-01-2023.

⁷² Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155

⁷³ Romly Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 26

sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak piana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.⁷⁴

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHAP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁷⁵

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV.

 74 $^{29}\mbox{Pasal}$ 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda. ⁷⁶Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (starfmaat) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan indefinite system atau sistem maksimum khusus dan determinate systematau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya,sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan

⁷⁶ Pasal 126, 116, 128 UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata "dapat" dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni :

- menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- 2. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan III; (3) memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III; (4) Membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito narkotika golongan I, II, dan III; (5) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima,menjadi perantara jual beli,atau menukar narkotika golongan I, II, dan III; (6)

menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain; (7) menggunakan narkotika golongan I, II, dan III.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di samping itu, Undang-undang ini juga mengadopsi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasimaupun yang belum diratifikasi, antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Penerapan sansksi terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing- masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara

Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berprilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.⁷⁷

O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan rule of law terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya. Rule of law memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama rechtsstaat (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta

-

⁷⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Hal.44

Maya Indah, Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, 2011

negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asal legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu: pertama. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Prinsip Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia ini juga memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. Kedua yaitu prinsip nullum crimen nulla poena sine lege scripta. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang. Ketiga, prinsip nullum crimen nulla poena sine lege certa yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak

menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.⁷⁹

Kepastian dilihat dari hukum dapat dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. "Kepastian dalam hukum" dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul kadangkala penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.80

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :⁸¹

 Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)

⁷⁹ Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Erlangga, 2009. Hlm.4-5

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 2

⁸¹ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63

- Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut
- 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "social disorganization atau kekacauan sosial".

Selain itu Hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban dunia saat ini dapat dikatakan semakin menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap bidang kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan perkembangan dalam setiap bidang kehidupan manusia tersebut terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti

perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam, contohnya seperti tindak pidana pencurian.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁸²

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. 83

⁸² Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

⁸³ Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008, hal. 1.

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang- undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Recidive atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi, sehingga dalam hal ini Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "inkracht van gewijsde", kemudian melakukan tindak pidana lagi. 84

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. *Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan

⁸⁴ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Pamulang: Unpam Press, 2019, Hal. 130.

terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata seharihari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang. 85

Berdasarkan putusan nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati. maka analisis yang dilakukan terhadap perbuatan tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

• Kasus posisi

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 10.25 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan

⁸⁵ Jan s. Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hal. 2.

83

Juni 2022 bertempat didepan Kantor JNE Penjawi Pati, Jalan Penjawi No. 07, kel. Pati, kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Saksi Cahya Buana, SH, saksi Andhika Merdiana, SH, saksi Adimas Dhirgantara, SH, MH, beserta tim dari BNNP Jateng Sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di Kantor JNE Penjawi Pati yang beralamat di Jalan Penjawi No 7 Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi narkotika, kemudian sekira pukul 10.25 wib datang seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar, rambut rapi, berjambang mendatangi Kantor JNE Penjawi Pati terlihat mengambil sebuah paket d/a Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Lumpur, Bumirejo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163. Kemudian setelah laki-laki tersebut selesai mengambil paket, pada saat berada di depan Kantor JNE, para saksi beserta tim BNNP Jateng mendatanginya dan memperkenalkan diri bahwa kami adalah petugas dari BNNP Jateng, petugas menanyakan kepada lakilaki tersebut, siapa pemilik paket itu dan diakui oleh laki-laki tersebut bahwa benar itu merupakan paket miliknya. Laki-laki tersebut mengaku

bernama Heru Hestrada Bin Syopian (Alm) pada saat ditanyakan identitas namanya. Kemudian terdakwa membuka isi paket tersebut disaksikan petugas BNNP Jateng dan saksi yang lain dimana 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi 440550007103922 tersebut diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta hukum yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor: 1583 / NNF / 2022, tanggal 12 Juli 2022, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa HH Bin SY (Alm) diperoleh hasil bahwa batang, daun dan biji yang diduga narkotika goongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut POSITIF GANJA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penunutut Umum dengan dakwaan

tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang
- Unsur yang tanpa hal atau melawan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas dimana pembuktian dakwaan subsidari dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan dan seterusnya.

Berdasarkan pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan para pelaku dalam Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati, jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan kesatu sebagaimana hal tersebut tertuang dalam tuntutan pidana yang diajukan jaksa yang berupa menyatakan `para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan perbuatan pidana, sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) bagian a sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa yakni dengan menuntut agar perbuata para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Jika dianalisis maka menurut penulis tuntutan yang tuntut oleh penuntut umum seharusnya lebih dari tuntutan yang didakwakan yakni lebih dari 10 bulan. Karena tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pemberatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat serta bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

• Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Memerintahkan kepada Terdakwa HH Bin SY (Alm) menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial direhabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi LIDO selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati. telah memuat identitas lengkap para pihak yang melakukan tindak tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disebabkan karena para terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut atau lebih sebagaimana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) bagian a, maka seharusnya hukumannya diperberat tidak hanya 10 (sepuluh) bulan saja karena perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi yang ancaman hukumannya melebihi dari ancaman

yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat salah satu jenis putusan pengadilan yakni putusan pemidanaan. Yang dimaksud dengan putusan pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini sudah memenuhi unsurunsur tersebut yakni tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan dan berdasarkan dengan teori interpretasi hakim, Hakim mempunyai hak melakukan interpretasi penafsiran atau hukum peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya sebab Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Menurut peneliti, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara adalah penafsiran sosiologis. Dalam penafsiran sosiologis, Hakim disini selain mempertimbangkan memberatkan dan meringankan terdakwa lalu juga mempertimbangkan keadaan di masyarakat. Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan Authentieke Interpretatie. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syaratsyarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undangundang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undangundang itu sendiri.

Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak mengakibatkan multitafsir. Pasal 127Ayat 1 seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda akan membawa pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

Kesimpulan yang diambil penulis dalam menjawab rumusan masalah kali ini yaitu konstruksi tindak pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berada dalam Pasal 127 ayat (1) bagian a Undang-

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga sebagai sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia yaitu Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). Pasal 127 tentang Narkotika tindak pidana terdiri dari 3 ayat dan adalah sebagai interpretasi kontruksi tindak pidana dalam prinsip kepastian hukum.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Pati

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia itu sendiri. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). 86

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau umum. Pelaku tindak pidana dapat di pidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, dan apabila tindakan tersebut

⁸⁶ Barda Nawari Arief, *Op. Cit*, hlm. 29.

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁸⁸

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Kesalahan adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁸⁹

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindka pidana aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana aturan mengenai pertanggungjawaban pidana

92

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue I March*, 2021.

⁸⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 60.

⁸⁹ Roeslan Saleh, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan di jatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 90

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat di permasalahkan . Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan

⁹⁰ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif hukuman kemudian diteruskan terhadap itu kepada terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

_

⁹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

⁹² Admaja Priyatno 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf. 93

Dalam penelitian yang menggunakan studi putusan nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati terdakwa di dakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Di mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). ⁹⁴ Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut

-

⁹³ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 44.

⁹⁴ Moeljatno,Loc.Cit, hlm. 153

pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara HH Bin SY (Alm) telah melakukan perbuatan pidana perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Mampu bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan burukya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 95

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa HH Bin SY (Alm) identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang lakilaki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif Terdakwa HH Bin SY (alm) sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotiks, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

 Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia

⁹⁵ Ibid, hlm 181.

melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan yaitu tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa HH Bin SY (alm) harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah mereka lakukan, HH bin SY (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri; kemudian yang kedua menjatuhkan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Konstruksi tindak pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I berada dalam pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga sebagai sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia yaitu Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). Kepastian hukum intinya adalah tidak hanya terletak pada batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada: Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berprilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; Kepastian mengenai bagaimana pada struktur hukum harus menerapkan atau mempunyai prilaku sesuai hukum itu sendiri. Pasal pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 3 ayat dan adalah sebagai interpretasi kontruksi tindak pidana dalam prinsip kepastian hukum.
- 2. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyalahi hukum pidana Indonesia atau bisa disebut perlakuan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana setidaknya perlu memenuhi 3 (tiga) unsur

yang dirumuskan oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana pada perbuatannya. Dengan demikian menurut perbuatan tersebut melanggar pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena perbuatannya terdakwa harus bertanggung jawab dan melalui proses persidangan, terdakwa di hukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Diharapkan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang No. 35

 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu
 adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti
 antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian
 Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
 Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan
 lain-lain.
- 2. Di harapkan pemuda dan pemudi adalah generasi muda sebagai calon penerus bangsa, itu jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkotika.
- 3. Kepada Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi

salah satu kunci keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amanah R.I. 2005. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta : Redaksi Badan Penerbit Alda.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Anang Iskandar. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2013.
- Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988. hlm. 609.
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hlm. 83-88
- Bryan A Garner, Black's Law Dictionary 9th Ed. (USA: Thomson West. 2009), hlm. 553
- D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),1997. hlm. 3
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.
- Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.
- Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.
- Roeslan Saleh, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta, PT. Radjawali Press, hlm. 21.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan, IAIN Press, 2020, hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),. hal. 43.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1982. hlm. 132
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 4

JURNAL

- Paul Chynoweth, Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, Doctrinal Legal Research, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.
- S.N.Jain, Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130
- Safriadi, "Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Antisipasi Pergaulan Bebas Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan". Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH). Vol.1 No.2, September 2020, hlm. 63.
- Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis